

PUTUSAN

Nomor : 27/Pdt.G/2009/Msy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

R bin Z, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai negeri Sipi, tempat tinggal di -----, Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. **D , S.H.** (Advokat/Penasihat Hukum), 2. **A , S.H.** (Asisten Advokat/Penasihat Hukum) keduanya beralamat pada Kantor Associates beralamat di Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2009 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dengan Nomor : MSy/1/P/SK/27/2009, tanggal 10 Februari 2009, dahulu Tergugat sekarang Pemanding ; -----

M e l a w a n

A binti I , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. **S , S.H.** 2. **H S.H.** keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Associates beralamat di Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus

2008 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah
Syar'iyah Banda Aceh, dengan Nomor :
MSy/1/P/SK/76/2008, tanggal 26 Agustus 2008, dahulu
Penggugat sekarang Terbanding ;-----

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor :
27/Pdt.G/2009/Msy-Prov. tanggal 19 Maret 2009 M bertepatan dengan tanggal
22 Rabiul Awal 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Tergugat/ Pemanding
dapat diterima ;-----

Sebelum menjatuhkan putusan akhir : -----

Memerintahkan hakim tingkat pertama, dalam hal ini Mahkamah
Syar'iyah Banda Aceh agar supaya melakukan pemeriksaan tambahan dalam
perkara ini, seperti tersebut di atas ;-----

Memerintahkan, supaya untuk keperluan tersebut, berkas perkara ini,
bersama dengan turunan putusan sela ini, disampaikan kepada Ketua
Mahkamah Syar`iyah Banda Aceh, dengan perintah agar berkas perkara
tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai, disertai dengan berita acara
pemeriksaan tambahan, dikirim kembali kepada Mahkamah Syar`iyah Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam ;-----

Menanggungkan biaya yang timbul dalam perkara ini, sampai pada
putusan akhir ;-----

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Hakim pertama sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dianggap tercantum, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap perkara a quo dinyatakan telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah 2 (dua) orang anak yang telah ditetapkan oleh Hakim pertama tidak jelas jumlah nilainya, Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu untuk menetapkan jumlah nilai nafkah anak tersebut, sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Penggugat sebagai isteri yang mengajukan gugat cerai namun penggugat setelah dijatuhi talak harus menjalani masa iddah dan salah satu tujuan menjalani masa iddah adalah untuk istibra' yang istibra' tersebut menyangkut kepentingan suami, maka berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat, yang jumlah nilainya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Hakim pertama yang berpendapat bahwa ketentuan pasal 84 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan sesuai dengan jawaban permasalahan hukum pada rapat kerja Mahkamah Agung R.I tahun 2008 yang merupakan doktrin, sementara Yurisprudensi yang kedudukannya lebih tinggi mencantumkan hal tersebut dalam amar putusan. Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh tetap memandang perlu mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh harus diperbaiki sebagaimana ternyata dalam amar putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh ini ; -----

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding harus dibebankan kepada pbanding;-----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undang serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 137/Pdt.G/2008/Msy-Bna tanggal 3 Februari 2009 bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1430 H sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**R bin Z**) terhadap Penggugat (**A binti I**) ; -----
 3. Menetapkan 2 (dua) orang anak : -----
 - 3.1. **N** , umur 5 tahun ; -----
 - 3.2. **L** , umur 3 tahun ; -----dibawah asuhan Penggugat ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat : -----
 - 4.1. Nafkah 2 (dua) orang anak masing-masing minimal sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) ; -----
 - 4.2. Nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah sebanyak Rp. 3.000.000,- ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan mahar kepada Penggugat sebanyak 16 manyam emas ; -----
6. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Baiturrahman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya Rp. 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah) ; -----
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari kamis tanggal 28 Mei 2009 M bertepatan dengan tanggal 3 J. Akhir 1430 H oleh kami Drs. H. Jufri Ghalib,S.H., M.H. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Armia Ibrahim, S.H. dan Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Azhar A, SmHk sebagai Panitera Pengganti tanpa di hadiri pihak-pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA

d.t.o.

KETUA MAJELIS

d.t.o.

DRS. H. ARMIA IBRAHIM, S.H.

d.t.o.

DRA. HJ. HAFIDHAH IBRAHIM

DRS. H. JUFRI GHALIB, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

AZHAR A, SM.HK.

Perincian biaya banding :

1. biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
2. biaya Leges	Rp. 3.000,-
3. biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.14.000,-

-----(*empat belas ribu rupiah*)-----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 2 Juni 2009
PANITERA MAHKAMAH ACEH

DRS. SYAFRUDDIN